

Warga Terpencil di Dusun Aik Mual Akhirnya Nikmati Air Bersih



<https://lipi.go.id>

Lobar- Pada Jumat, 24 juni 2022, fasilitas untuk warga terpencil itu diresmikan. Peresmian fasilitas air bersih di Dusun Aik Mual itu dihadiri oleh Kapolda NTB, Irjen Pol. Drs. Djoko Poerwanto, Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid, dan pihak YTBM.

Fasilitas air bersih yang dibangun mencakup tandon air dan toilet komunal untuk membudayakan penggunaan toilet, pengairan yang dapat digunakan untuk budidaya perikanan tawar (tidak memerlukan banyak air), serta hortikultura (tanaman obat keluarga dan hidroponik). Kondisi kontur wilayah yang berbukit-bukit dan minimnya infrastruktur menyebabkan air sulit untuk didapat oleh masyarakat.

Pembangunan Puskesmas Pembantu (Pustu) Plus AFC Health Center, pencarian titik mata air, pembangunan sumur air dalam, toilet komunal, serta pelatihan guru dan handicraft bagi masyarakat di wilayah 3T menjadi upaya Yayasan Tunas Bakti Nusantara (YTBN) meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lombok Barat, khususnya di Dusun Aik Mual.

Setelah sebelumnya membangun SD Aik Mual pada tahun 2016 untuk mendukung layanan pendidikan di Dusun Aik Mual, Lombok Barat, YTBN melalui kegiatan Bakti Nusantara kembali ke daerah ini untuk semakin memantapkan dukungan kebutuhan dasar masyarakat akan kesehatan, sekaligus mendorong perbaikan kualitas SDM untuk akselerasi kesejahteraan masyarakat.

Lombok sekaligus memberikan memori tersendiri pada AFC Life Science, sebagai donatur utama kegiatan, sejak aksi AFC Care tiga tahun lalu membantu pemulihan pasca gempa.

Bersamaan dengan kegiatan Bakti Nusantara, diresmikan pula Fasilitas Air Bersih oleh Kapolda NTB, YTBN, dan Bupati Lombok Barat. Fasilitas air bersih yang dibangun mencakup tandon air dan toilet komunal untuk membudayakan penggunaan toilet, pengairan yang dapat digunakan untuk budidaya perikanan tawar (tidak memerlukan banyak air), serta hortikultura (tanaman obat keluarga dan hidroponik).

Kondisi kontur wilayah yang berbukit-bukit dan minimnya infrastruktur menyebabkan air sulit untuk didapat oleh masyarakat. Kapolda NTB melalui Direktur Binmas Polda NTB, Kombes Pol Dessy Ismail, menjelaskan, saat ini, satu-satunya sumber air bersih warga berasal dari sumur resapan yang jaraknya 1 kilometer dari rumah warga dan menyebabkan 90% warga di Dusun Aik Mual tidak memiliki fasilitas toilet.

Pembangunan fasilitas air bersih menjadi wujud komitmen Polda NTB dalam membantu masyarakat, menghadirkan sumber air bersih dan pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

Sementara itu, Ketua YTBN, Teguh Dwi Nugroho mengatakan melalui Bakti Nusantara, pihaknya berupaya mewujudkan program-program berkelanjutan yang memberikan dampak yang signifikan bagi warga. Tidak hanya membangun fasilitas fisik seperti sekolah, puskesmas, dan fasilitas kesehatan, Bakti Nusantara juga berkomitmen meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menggali kemunculan pemimpin-pemimpin lokal yang lebih memahami daerahnya, lebih rendah hati, dan lebih mampu mencari solusi aplikatif sesuai kondisi di sekitarnya,” harap dia.

Di tempat yang sama, Bupati Lombok Barat, Fauzan Khalid, menyampaikan pihaknya mengapresiasi Polda NTB dan YTBN yang telah membangun fasilitas air bersih dan menyelenggarakan Bakti Nusantara di Dusun Aik Mual. “Selama ini Pemkab telah berupaya keras memajukan infrastruktur fisik dan sumberdaya manusia di berbagai penjuru Lombok Barat. Kolaborasi berbagai pihak sangat membantu kami meningkatkan kualitas hidup masyarakat, menjadi komplemen jalan-jalan, sekolah, fasilitas kesehatan yang saat ini mulai kami percepat perbaikannya. Ke depan, kami berharap lebih banyak

kolaborasi dilakukan, juga mohon kelancaran agar Pemkab Lombok Barat dapat semakin cepat dan luas menyediakan layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat,” jelasnya.

Dusun Aik Mual dipilih oleh Bakti Nusantara karena lokasinya yang terpencil dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang masih rendah. Kondisi geografis disertai keterbatasan transportasi menjadi salah satu faktor penghambat bagi masyarakat setempat untuk mendapatkan akses layanan kesehatan terdekat.

Berbagai permasalahan kesehatan masyarakat setempat seperti rendahnya pengetahuan kesehatan reproduksi yang menyebabkan angka pernikahan usia dini cukup tinggi di rentang usia 12-15 tahun, rendahnya status gizi, serta kurangnya kesadaran kesehatan lingkungan dan perilaku hidup bersih.

Kondisi geografis Indonesia yang beragam dengan banyaknya bukit dan lembah membuat beberapa area memiliki kesulitan untuk mendapatkan akses transportasi yang berakibat pada ketidakmerataan pembangunan. Layanan pendidikan dan kesehatan menjadi bagian yang juga terdampak dengan keterbatasan tersebut.

Yayasan Tunas Bakti Nusantara sebagai sebuah organisasi inklusif ingin menjadi penggerak bagi semua pihak yang terlibat untuk bergotong royong bagi kesejahteraan masyarakat di daerah yang masih tertinggal di Indonesia. Bakti Nusantara adalah gerakan yang dilandasi oleh semangat kepedulian, kemanusiaan, persaudaraan, dan gotong royong untuk mendorong pembangunan di wilayah terdepan, tertinggal, terluar (3T) Indonesia.

Diselenggarakan oleh YTBN yang selalu bekerja sama dengan pemerintah pusat dan daerah, TNI, Polri, PGRI, Ikatan Alumni SMA Taruna Nusantara, serta berbagai instansi lainnya, Bakti Nusantara memiliki 3 (tiga) misi utama, yaitu kesejahteraan (Bangun Nusantara), kesehatan (Sehat Nusantara), dan pendidikan (Inspirasi Nusantara). **(her)**

Sumber berita:

1. <https://suarantb.com/>, warga-terpencil-di-dusun-aik-mual-akhirnya-nikmati-air-bersih, 25 Juni 2022
2. <https://revolusimental.go.id/>,gotong-royong-untuk-dusun-aik-mual , 28 Juni 2022

Catatan:

Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.¹

Negara menjamin hak rakyat atas Air guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari bagi kehidupan yang sehat dan bersih dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga keberlangsungannya, dan terjangkau.²

Hak rakyat atas Air yang dijamin pemenuhannya oleh negara merupakan kebutuhan pokok minimal sehari-hari.³

Atas dasar penguasaan negara terhadap Sumber Daya Air Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah diberi tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengelola Sumber Daya Air.⁴

Dalam mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah kabupaten/kota bertugas:

1. menyusun kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air kabupaten/ kota berdasarkan kebijakan nasional Sumber Daya Air dan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air provinsi dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/ kota sekitarnya;
2. menyusun Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten / kota;
3. menyusun Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota;
4. mengembangkan dan mengelola sistem irigasi sebagai satu kesatuan sistem pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
5. mengelola kawasan lindung Sumber Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/ kota;
6. menyelenggarakan proses perizinan penggunaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota;
7. menjamin penyediaan Air baku yang memenuhi kualitas untuk pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari masyarakat pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota;
8. mengupayakan penyediaan air untuk pertanian rakyat, kegiatan bukan usaha, dan/ atau kegiatan usaha pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota;

¹ Pasal 1 angka 2, Undang Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air

² Pasal 6, Undang Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air

³ Pasal 7 Ayat (1), Undang Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air

⁴ Pasal 9 Ayat (1), Undang Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air

9. memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas Air bagi masyarakat di wilayah kabupaten / kota;
10. melaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota, termasuk Cekungan Air Tanah pada Wilayah Sungai tersebut;
11. mengembangkan dan mengelola Sistem Penyediaan Air Minum di daerah kabupaten/ kota;
12. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/ kota;
13. memberikan bantuan teknis dan bimbingan teknis dalam Pengelolaan Sumber Daya Air kepada pemerintah desa; dan
14. memfasiliasi penyelesaian sengketa dalam .satu kabupaten/kota dalam Pengelolaan Sumber Daya'Air.⁵

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB

⁵ Pasal 15, Undang Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air